

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti, maka kemudian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Waqaf secara Produktif di Dompot Dhuafa Jakarta

Dompot Dhuafa Jakarta mengelola aset-aset wakaf yang mayoritas berwujud fasilitas sosial yang tidak mendatangkan keuntungan. Bahkan untuk operasional aset-aset wakaf tersebut agar tetap kekal kemanfaatannya justru disubsidi dari anggaran infak dan sedekah umat Islam. Untuk mengubah pengelolaan wakaf diawali dengan meninjau hukum Islam tentang wakaf. Mendefinisikan wakaf kerap mengaitkan pada perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Menelaah sejarah perkembangan hukum Islam memerlukan penelitian pada teks (wahyu) dan kondisi sosial budaya masyarakat, tempat hukum Islam berasal.

Dompot Dhuafa memandang penting mendefinisikan ulang apa itu wakaf dan bentuk apa saja yang dapat dikategorikan sebagai wakaf. Tujuannya adalah wakaf dapat masuk dalam instrument pokok masyarakat terutama sektor kesejahteraan. Tentu saja dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Dompot Dhuafa memandang bahwa pengelolaan aset wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang

tidak dapat dihindari lagi. Apalagi di saat sebuah Negara mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak.

Pengelolaan aset wakaf secara produktif di Dompot Dhuafa mengacu pada hasil kajian hukum Islam tentang wakaf, juga mengacu pada UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran UU tersebut menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Selain UU juga ada fatwa MUI pada 11 Mei tahun 2002 yang membolehkan wakaf uang.

Pengelolaan aset wakaf di Dompot Dhuafa melalui wadah yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sebagai unit dalam pengelolaan wakaf. TWI ini pada Agustus tahun 2006 diubah dengan ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Wakaf Dompot Dhuafa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan wakaf. Melalui TWI inilah amanah wakaf-wakaf dikelola dengan baik dan produktif. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan umat secara luas dan berkelanjutan.

2. Model Bisnis yang dikembangkan dalam Pengelolaan Waqaf secara Produktif di Dompot Dhuafa Jakarta

Pengelolaan aset wakaf secara produktif oleh lembaga pengelola wakaf mulai berfokus pada pengembangan wakaf yang mengarah kepada aset-aset produktif, termasuk Dompot Dhuafa. artinya pengelolaan diarahkan kepada kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Lembaga wakaf memanfaatkan wakaf uang tunai untuk memiliki dan mengelola aset produktif. Wakaf uang tunai bukan tujuan

akhir namun sebagai tangga awal untuk mengelola aset secara produktif.

Dana yang dikumpulkan dibelikan aset produktif yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Selain menghasilkan dana-dana untuk kegiatan sosial yang tidak pernah putus sumber pendanaan, dengan aset bisnis berbasis wakaf akan menguntungkan pelaku bisnis. Alasan aset bisnis berbasis wakaf berprinsip memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi bukan berorientasi mengeruk keuntungan semata.

Dari banyak aset wakaf di Dompét Dhuafa dikelola secara produktif berbasis bisnis sosial dalam berbagai kegiatan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kontrakan, jual beli saham, sarana olah raga futsal, sarana ibadah seperti masjid, dan lain sebagainya. Dari sekian kegiatan bisnis sosial yang dikelola Dompét Dhuafa tersebut berdasarkan hasil telaah penulis, yang masuk kategori kegiatan bisnis dalam pengelolaan aset wakaf adalah model jual beli dan sewa menyewa. Untuk bisnis dalam model pegadaian belum ada aset wakaf yang dikelola dengan model ini.

Usaha yang masuk dalam model jual beli seperti Daya Mart, Pabrik Ekstrak Buah Indonesia Berdaya, Kabun Sengon Sentul Bogor, dan Kebun Jabon Nyalindung Sukabumi. Dan dalam model sewa adalah seperti, Lapangan Futsal, Ruko Keadilan Depok, Ruko Zona Madinah, Rumah Sewa Ciledug, Rumah Sewa Ciater, Gedung WTMC dan Gedung Jannah, Gedung Pilantrophy.

Kemudian model kegiatan sosial produktif terdapat dalam program ekonomi adalah: Pertanian Sehat Indonesia, Kampong Ternak

Nusantara, Karya Masyarakat Mandiri; dan dalam program kesehatan seperti: Rumah Sehat Terpadu, RS AKA Sribhawono, RS. Qatar Charity, dan dalam program pendidikan, seperti: Smart Ekselensia Indonesia (SMART EI), Sekolah Al-Syukro Universal, dan dalam bidang sosial keagamaan seperti: Masjid SMART, Masjid Al-Madinah, Khadijah Learning Center (KLC), Wisma Mualaf, dan Bumi Pengembangan Insani.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Waqaf secara Produktif Berbasis Bisnis di Dompot Dhuafa Jakarta

Pengelolaan wakaf di Dompot Dhuafa berorientasi kepada pengelolaan yang produktif dan menguntungkan dengan tetap menjaga eksistensi bendanya yang tetap dan tidak berkurang. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa wakaf adalah potensi yang dapat dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan bisnis sosial. Dan setiap aset wakaf memberi dampak positif maka pendekatan prinsipnya harus diubah lebih progresif. Nadzir harus merespon dan menggunakan paradigm bahwa pengelolaan aset wakaf harus menghasilkan kegunaan yang tinggi.

Maka jika ada aset wakaf dinilai memberikan manfaat kecil atau tidak sama sekali layak dikelola lebih produktif. Tujuannya meningkatkan fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana niat dari wakaf. Hasil yang diperoleh dari wakaf produktif dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dalam berbagai kebutuhan, dan dapat pula digunakan untuk mengelola aset wakaf yang mangkrak dengan kegiatan yang produktif sesuai dengan potensi aset wakaf tersebut.

Pengelolaan aset wakaf secara produktif berbasis bisnis yang berjalan di Domet Dhuafa mengacu pada pengelolaan wakaf yang terjadi dan dilakukan pada zaman Rasulullan dan para sahabat, karena wakaf produktif dalam Islam bukan sesuatu yang baru tetapi sudah dicontohkan dalam Islam. Dan bahkan wakaf Utsman bin Affan berupa Hotel sampai saat ini masih mengalir manfaatnya.

Secara operasional yang dilakukan Domet Dhuafa Jakarta dalam pengelolaan wakaf senantiasa mengacu pada kajian sumber hukum yakni al-Qur'an dan as-Sunnah, pendapat para ulama, dan kajian sejarah wakaf pada zaman rasul dan sahabat. Juga mengacu pada UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, pada Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI, serta senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam wakaf.

Secara hukum telah disepakati ulama bahwa wakaf merupakan amal jariah yang disyariatkan dalam Islam dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin hingga sekarang. Pendekatan yang diutamakan dalam pengelolaan wakaf adalah prinsip kemaslahatan.

Pengelolaan wakaf dapat disesuaikan dengan keadaan zaman dan lingkungannya. Hal ini selaras dengan hadits Nabi SAW, yang artinya: *“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”*.

Kriteria kemaslahatan sebagaimana rumusan hasil munas MUI tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khomsah*) yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.
3. Yang berhak menentukan masalah dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad.

B. Saran

Setelah penulis melakukan telaah terhadap pengelolaan aset wakaf secara produktif berbasis bisnis, maka perlu untuk menyampaikan saran kepada pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan wakaf.

1. Kepada para pengelola wakaf baik perseorangan maupun kelembagaan hendaknya pengelolaan wakaf mulai berorientasi kepada wakaf produktif, karena hasilnya dapat digunakan menjaga dan melestarikan aset wakaf, juga digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan, juga digunakan untuk mengembangkan kegiatan bisnis berbasis aset wakaf.
2. Pengelolaan aset wakaf secara produktif senantiasa berlandaskan pada hasil kajian hukum Islam melalui kajian nash al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun melalui hasil ijtihad para ulama. Hal ini sangat penting dilakukan agar dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif berbasis bisnis tidak menyimpang dari tujuan syariat Islam.
3. Bagi para pembaca hendaknya dapat menelaah substansi wakaf dan pengelolaannya secara produktif berbasis bisnis dari berbagai sumber dan hasil-hasil penelitian agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat memberi masukan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wakaf dan turut menyosialisasikan wakaf di masyarakat.

Demikian saran penulis semoga menjadi bahan kajian bagi umat Islam. Saatnya pengelolaan wakaf diorientasikan pada kegiatan bisnis syariah yang sinergi dengan wakaf produktif, agar kebutuhan hidup umat Islam yang hidup masih di bawah kemiskinan dapat terbantu.